



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 126/Un.10.0/R/HK.01.06/4/2024

TENTANG

TIM MONEV KERJA SAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Sub. Koordinator Kerja Sama Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang Nomor: 009/Un.10.0/B.II-
K2/HK.01.06/3/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Permohonan
SK Tim Monev Kerja Sama Universitas Tahun 2024;

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi
pelaksanaan kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang tahun 2024, perlu mengangkat tim Kerja Sama
dimaksud;
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini
dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
tim Kerja Sama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang
Tim Kerja Sama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Nomor 2014 tentang Perubahan
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 610 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG TIM MONEV KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Tim Monev Kerja Sama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Monev Kerja Sama Universitas memiliki tugas dan tanggungjawab memeriksa Kerja Sama Tahun 2024.

KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
NOMOR 125/Un.10.0/R/HK.01.06/4/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

TIM MONEV KERJA SAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. 196403211992031003	Pembina Utama (IV/e)	Guru Besar/ Rektor	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. H. M Mukhsin Jamil, M.Ag 197002151997031003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Pengarah
3.	Dr. Ahmad Ismail, M.Ag. M.Hum. 196702081997031001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pengarah
4.	Dr. H. A Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag. 197104021995031001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Ketua
5.	M. Fatah, S.Ag., M.Ed 196906071996031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	Wakil Ketua
6.	Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. 196512141985031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag 197205171998031003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan FDK	Anggota
8.	Nahnu Robid Jiwandono, M.Pd. 199007262020121002	Penata Muda Tk I (III/b)	Ketua GPM FDK	Anggota
9.	Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. 196701171997031001	Pembina Utama (IV/e)	Dekan FSH	Anggota
10.	Drs. H. Maksun, M.Ag. 19680s 151993031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua GPM FSH	Anggota
11.	Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. 197004101995031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan FISIP	Anggota
12.	Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag 197809302003121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua GPM FISIP	Anggota
13.	Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag.,M.Si 197304271996031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan FPK	Anggota
14.	Wening Wihartati, S.Psi, M.Si 197711022006042004	Penata Tingkat I (III/d)	Ketua GPM FPK	Anggota
15.	Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. 197308112000031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dekan FEBI	Anggota
16.	Riska Wijayanti, M.H 199304082019032019	Penata (III/c)	Ketua GPM FEBI	Anggota
17.	Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag 197205151996031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Dekan FUHUM	Anggota
18.	Winarto, M.S.I.	Penata (III/c)	Ketua GPM FUHUM	Anggota

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TIM
19.	Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag 196812121994031003	Pembina Utama (IV/e)	Dekan FITK	Anggota
20.	Drs. Wahyudi, M.Pd. 196803141995031001	Pembina UtamaMuda (IV/c)	Ketua GPM FITK	Anggota
21.	Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. 196907091994031003	Pembina Utama (IV/e)	Dekan FST	Anggota
22.	Nadhifah, MSI 197508272003122003	Penata Tingkat I (III/d)	Ketua GPM FST	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

ANIZARTI